

NOTULEN KOORDINASI INTERNAL TERHADAP LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memberi laporan layanan informasi publik setiap tahun dan merupakan bagian dari informasi public yang wajib tersedia setiap saat.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Penyediaan Informasi Publik yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website <http://www.biroumum.sumbarprov.go.id>. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui e-mail biroumum.sumbarprov@gmail.com.

b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan Informasi Publik di Biro Umum di kelola oleh 2 orang petugas untuk mengelola informasi dari masyarakat baik melalui website maupun datang langsung ke kantor.

c. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus.

III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu Pelayanan Informasi Publik diberikan setiap hari kerja. Diluar jam kerja dapat diajukan melalui email.

Jam Pelayanan Informasi

Senin – Kamis : 07.30 – 16.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 12.30 WIB

Jumat : 07.30 – 16.30 WIB

Istirahat Jum'at : 13.00 – 13.00 WIB

2. Jenis Informasi Publik

Jenis jenis informasi publik yang disediakan adalah

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diterima

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima terhitung dari bulan Januari – Desember 2024 sebanyak 0 pemohon.

4. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2024 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 20 Maret 2025

Kepala Biro Umum,



Ir. Edi Dharma, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196805131994031014